



PUTUSAN

Nomor: 0013/IV/KIP-DKI-PS-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0013/IV//KIP-DKI-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : **WILLEM SITORUS**

Alamat : Gg. Pendawa 3 No. 69 RT. 04/RW. 07, Kel. Lenteng Agung, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama Badan Publik : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso No. 27 – 29, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini dihadiri oleh Septian Bagja Wijaya selaku penerima kuasa dari Kelik Indriyanto selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana Surat Kuasa nomor 2297/KI.02.01 tanggal 18 Mei 2026, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon atas nama **WILLEM SITORUS** telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta secara berturut-turut dan serentak hingga jumlah keseluruhan yakni 17 (tujuh belas) registrasi pada Tahun 2025, Bahwa kemudian salah satu permohonan Pemohon diregistrasi dengan diberi nomor registrasi **0013/IV//KIP-DKI-PS/2025**, Sebagaimana telah diperinci dalam tabel dibawah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan Ajudikasi ini.

No.	No. Registrasi	Tanggal Permohonan Ke KI DKI Jakarta	Pemohon	Termohon
1	0007/III/KIP-DKI-PS/2025	07 Maret 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Selatan
2	0009/III/KIP-DKI-PS/2025	12 Maret 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Adm. Jakarta Selatan
3	0011/III/KIP-DKI-PS/2025	20 Maret 2025	Willem Sitorus	Kelurahan Srengseng Sawah
4	0012/IV/KIP-DKI-PS/2025	24 April 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara
5	0013/IV/KIP-DKI-PS/2025	24 April 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Utara

6	0014/IV/KIP-DKI-PS/2025	24 April 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat
7	0015/IV/KIP-DKI-PS/2025	24 April 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Timur
8	0019/IV/KIP-DKI-PS/2025	30 April 2025	Willem Sitorus	Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta
9	0020/IV/KIP-DKI-PS/2025	30 April 2025	Willem Sitorus	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10	0022/V/KIP-DKI-PS/2025	20 Mei 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan
11	0023/V/KIP-DKI-PS/2025	20 Mei 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara
12	0024/V/KIP-DKI-PS/2025	20 Mei 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Barat
13	0033/X/KIP-DKI-PS/2025	01 Oktober 2025	Willem Sitorus	Kelurahan Pesanggrahan
14	0034/X/KIP-DKI-PS/2025	01 Oktober 2025	Willem Sitorus	Kelurahan Bintaro
15	0035/X/KIP-DKI-PS/2025	01 Oktober 2025	Willem Sitorus	Kelurahan Cipulir
16	0036/X/KIP-DKI-PS/2025	01 Oktober 2025	Willem Sitorus	Kelurahan Ulujami
17	0037/X/KIP-DKI-PS/2025	01 Oktober 2025	Willem Sitorus	Kelurahan Ragunan

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui sebuah surat permohonan informasi publik kepada Termohon melalui surat nomor 004/WS/I/25 pada tanggal 23 Januari 2025 dan diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat. Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu informasi :

Sesuai dengan pengamatan termohon di lapangan terkait pekerjaan jasa konsultasi pengawasan Salinan Dokumen Informasi Pengadaan barang/jas Tahun Anggaran 2024 pada Pada pekerjaan dibawah ini meliputi:

No.	Nama Paket	Pagu (Rp)	Kode RUP
1.	Penigkatan Gapura di kelurahan Pademangan Timur	152.109.788	47302569
2.	Peningkata Saluran Lingkungan di Kelurahan Koja	10.570.500.974	47375861
3.	Peningkatan Sluran Lingkungan di Kelurahan Pegangsaan Dua	6.470.184.452	47378966
4.	Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Kalibaru	5.318.549.344	47380519
5.	Peningkatan Saluran Lingkungan di kelurahan penjaringan	5.625.150.664	47387745
6.	Peningkatan Saluran Lingkungan di kecamatan Penjaringan	3.279.382.982	47393199

Dalam rangka melakukan tugas dan fungsi eran serta masyarakat sebagai control sosial pada penyelenggaraan negara pemohon meminta Salinan Dokumen Informasi Pengadaan bara/jasa pekerjaan di atas, meliputi:

- 1) Kerangka Acuan Kerja
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS
- 3) Spesifikasi Teknis
- 4) Rancangan Kontrak
- 5) Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
- 6) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
- 7) Daftar Quantitas dan Harga
- 8) Jadwal Pelaksanaan dan data Lokasi Pekerjaan
- 9) Gambar Rancangan Pekerjaan
- 10) Dokumen Penawaran Administratif
- 11) Surat Penawaran Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

12) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ)

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan karena tidak ditanggapinya permohonan informasi melalui surat Nomor No.037/WS/II/25 Pada Tanggal 24 Febuari 2025

[2.4] Bahwa pada tanggal 30 April 2025 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0013/IV/KIP-DKI-PS/2025;

[2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi yaitu:

- a. Pemeriksaan Awal yang pertama pada 04 06 Mei 2026 Yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*).
- b. Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang kedua pada 20 Mei 2026 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*),
- c. Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang kedua pada tanggal 03 Juni 2026 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*),

Yang dilaksanakan secara serentak maupun kolektif terhadap **11 (sebelas) Register** lainnya yang dimohonkan oleh Pemohon, Sebagaimana telah diperinci dalam tabel dibawah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan Ajudikasi ini.

Tabel Data Registrasi Sidang Ajudikasi Secara Serentak Maupun Kolektif Atas Nama Pemohon Willem Sitorus Terhadap 11 Termohon Sekaligus

No.	No. Registrasi	Tanggal Permohonan ke KI DKI Jakarta	PEMOHON	TERMOHON
1	0012/IV/KIP-DKI-PS/2025	24 April 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara
2	0013/IV/KIP-DKI-PS/2025	24 April 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Utara
3	0014/IV/KIP-DKI-PS/2025	24 April 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat

4	0015/IV/KIP-DKI-PS/2025	24 April 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Timur
5	0019/IV/KIP-DKI-PS/2025	30 April 2025	Willem Sitorus	Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta
6	0020/IV/KIP-DKI-PS/2025	30 April 2025	Willem Sitorus	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7	0022/V/KIP-DKI-PS/2025	20 Mei 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan
8	0023/V/KIP-DKI-PS/2025	20 Mei 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara
9	0024/V/KIP-DKI-PS/2025	20 Mei 2025	Willem Sitorus	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Barat
10	0033/X/KIP-DKI-PS/2025	01 Oktober 2025	Willem Sitorus	Kelurahan Pesanggrahan
11	0034/X/KIP-DKI-PS/2025	01 Oktober 2025	Willem Sitorus	Kelurahan Bintaro

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik *a quo* dengan maksud dan tujuan adalah sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial;

Petitum

[2.7] Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Komisioner Komisi Informasi, Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mengatakan tujuannya memohon informasi adalah untuk mendapatkan dokumen sebagai informasi awal untuk analisa dan melakukan kontrol sosial;
- b. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan informasi melalui LSM TOPAN RI namun sekarang memohon atas nama pribadi, namun dengan tujuan yang sama yaitu pengawasan publik;
- c. Bahwa Pemohon sudah pernah bersidang di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan nama LSM TOPAN RI maupun nama Willem Sitorus selaku perorangan dan telah mendapat putusann adjudikasi non litigasi Komisi Informasi DKI Jakarta;
- d. Bahwa Pemohon telah mendapatkan obyek perkara berdasarkan perintah putusann adjudikasi non litigasi Komisi Informasi DKI Jakarta;
- e. Bahwa terhadap obyek perkara yang diperoleh Pemohon belum dapat menunjukan tindak lanjut, metode maupun hasil dari kontrol sosial yang selama ini disebutkan sebagai alasannya memohon informasi;
- f. Bahwa Majelis Komisioner telah berulang kali meminta bukti tindak lanjut Pemohon atas informasi publik yang diterima dan Pemohon berulang kali mnejawab secara lisan untuk pengawasan publik
- g. Bahwa Pemohon ingin mengetahui daftar hadir dan kontak dari masing-masing Termohon yang hadir di persidangan;

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Willem Sitorus Warga Negara Indonesia, NIK : 3174102901510003;
Surat P-2	Salinan surat Nomor: 004/WS/I/25 pada tanggal 23 Januari 2025 dan diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat;
Surat P-3	Salinan surat keberatan No.037/WS/II/25 Pada Tanggal 24 Febuari 2025 atas tidak dijawabnya surat No. 004/WS/II/25;
Surat P-4	Asli Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 April 2025;
Surat P-5	Asli tanggapan tertulis Pemohon tanggal 03 Juni 2026;

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberi keterangannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menyatakan Permohonan informasi Pemohon dilakukan dalam jumlah besar/banyak dan dilakukan secara berulang-ulang;
- b. Bahwa Termohon menyatakan pada dasar nya informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang terbuka;
- c. Bahwa Termohon mengatakan sebagian Badan Publik yang menjadi Termohon menjawab/menanggapi permohonan informasi publik dan/atau keberatan dari Pemohon;
- d. Bahwa Termohon mengatakan kebingungan dengan Pemohon karena mengajukan Permohonan informasi dengan berbagai legal standing yaitu sebagai LSM TOPAN RI, sebagai perorangan dan juga pernah mengetahui latar belakang Pemohon memohon informasi sebagai pemilik sebuah perusahaan;
- e. Bahwa Termohon akan membuat tanggapan tertulis atas semua permohonan informasi publik dari Pemohon dan bukti atas hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pemohon sehubungan dengan tujuannya memohon informasi publik selama ini.
- f. Bawah Termohon menyampaikan Pemohon sudah melakukan permohonan informasi dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik yang dalam ini memenuhi unsur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.
- g. Bahwa Termohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Komisioner untuk penjatuhan putusan sela sebagai pernyataan akhir dari tanggapan tertulis yang sudah disampaikan oleh Termohon;

Surat-Surat Termohon

[2.11] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor 2297/KI.02.01 tanggal 18 Mei 2026, Yang Ditandatangani Kelik Indriyanto selaku selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku atasan PPID Sebagai Pemberi Kuasa;
Surat T-2	Tanggapan Tertulis tanggal 03 Juni 2026;

3. KETERANGAN PARA PIHAK

[3.1] Bahwa Majelis Komisioner meminta kepada para pihak untuk membuat keterangan tertulis beserta bukti-bukti pendukung yang memperkuat pernyataan maupun dalil-dalil pihak Pemohon dan pihak Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 03 Juni 2026, Sebagai berikut :

PERNYATAAN

dalam sengketa antara

Willem Sitorus sebagai Pemohon

melawan:

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebagai **Termohon**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Willem Sitorus selaku Pemohon, dengan ini mengajukan pernyataan sebagai berikut:

Sesuai dengan Undang-undang no 14 Tahun 2008:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Undang-undang ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Begitu juga Undang-Undang no 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang baik. Pengaturan peran serta dalam Undang-Undang no 28 Tahun 1999 dimaksud untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang. Peran serta Masyarakat diwujudkan dalam bentuk: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; Masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dari badan publik atau swasta.

Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada: a. pejabat yang berwenang pada badan publik Penegak Hukum. Pemohonan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun non elektronik. Dalam hal permohonan disampaikan secara lisan, Pejabat yang berwenang pada Badan Publik atau swasta wajib mencatat permohonan secara tertulis.

Saya telah memohon informasi publik dan surat keberatan. Kedua surat ini ada foto copynya di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, namun sampai sekarang tidak ada dibalas (tidak digubris), dengan begitu Termohon tidak mematuhi undang-undang yang ada seperti yang tersebut diatas.

Dalam Kompilasi Hukum Keterbukaan informasi publik yang isinya sebagai berikut:

Pasal 52 Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

maka dari itu saya bermohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang ada dan kewenangan yang dimiliki meminta Termohon memberikan informasi publik yang saya minta, karena dengan ini saya bisa melaksanakan kontrol sosial sebagaimana fungsi masyarakat;

demikian saya sampaikan, atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

[3.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 03 Juni 2026, Sebagai berikut :

TANGGAPAN TERTULIS

TERMOHON

dalam sengketa antara

Willem Sitorus

sebagai Pemohon

melawan:

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nadia Zunairoh, S.H., Septian Bagja Wijaya, S.H., S.E., Ir. Suharyanti, M.T., Agung Suparjono, S.T., Handika Rizky Utama, S.T., bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2297/KI.02.01 tanggal 18 Mei 2026, dengan ini mengajukan Kesimpulan, sebagai berikut:

A. IDENTIFIKASI PARA PIHAK DALAM PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Kedudukan Hukum Termohon

1. Bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Badan Publik Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dalam hal ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “**Badan Publik adalah lembaga eksekutif legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.**”

B. Pemohon Tidak Mengikuti Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik

1. Bahwa Pemohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mana itu pula yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam menjalankan hak fungsi kontrol sosialnya yang melekat pada setiap warga negara atau masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu, **“Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih”,** dan Pasal 9 ayat (1) huruf a mengatur, **“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara”**. Dengan demikian secara peraturan perundang-undangan memang diberikan hak akan tetapi dalam keterbukaan informasi publik terdapat tata cara dan batasannya, termasuk terhadap permohonan informasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
2. Bahwa dalam mekanisme penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, para pihak, baik Pemohon maupun Termohon, diwajibkan untuk menjalankan proses secara sungguh-sungguh dan tidak mengandung itikad buruk. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi
3. **“Para pihak wajib mengikuti proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan sungguh-sungguh dan tidak mengandung itikad buruk.”** dan sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik **“Penilaian terhadap kesungguhan dan itikad baik para pihak merupakan kewenangan Majelis Komisioner”**.
4. Bahwa mengingat informasi publik yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Termohon untuk memproses langsung permohonan informasi yang dimintakan

oleh Pemohon, maka sudah sepatutnya permohonan informasi itu ditolak, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pasal 3 ayat (1) huruf b yang berbunyi **“Menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**.

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik terkait delapan paket pekerjaan kepada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Paket	Pagu (Rp)	Kode RUP
1	Pembuatan Gapura di Kelurahan Pademangan Timur	152.109.788	47302569
2	Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Koja	10.570.500.974	47375861
3	Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Pegangsaan Dua	6.470.184.452	47378966
4	Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Kalibaru	5.318.549.344	47380519
5	Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Penjaringan	5.625.150.664	47380519
6	Peningkatan Saluran Lingkungan di Kecamatan Penjaringan	3.279.382.982	47393199

6. Bahwa dari delapan paket pekerjaan yang disebutkan di atas, Pemohon meminta masing-masing 12 (dua belas) dokumen informasi pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2024 untuk setiap paket pekerjaan tersebut, antara lain:

- 1) Kerangka Acuan Kerja.
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS.
- 3) Spesifikasi Teknis.
- 4) Rancangan Kontrak.
- 5) Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi.
- 6) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan.

- 7) Daftar Quantitas dan Harga.
 - 8) Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan.
 - 9) Gambar Rancangan Pekerjaan.
 - 10) Dokumen Penawaran Administratif.
 - 11) Surat Penawaran Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
 - 12) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ).
-
7. Bahwa berdasarkan Keputusan PPID LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dokumen PBJ, informasi pengadaan bersifat "terbuka setelah pekerjaan selesai", dan Pada saat permohonan diterima, seluruh paket pekerjaan masih dalam Masa Pemeliharaan (Serah Terima Pertama/PHO telah dilakukan, namun Serah Terima Akhir/FHO belum dilaksanakan).
 8. Bahwa sesuai dengan Surat BPK dengan No: 20/LKPD DKI 2024/Interim-Tim3/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 pekerjaan yang dimaksud pada poin 1 sedang dalam pemeriksaan Interim yang dilakukan oleh BPK terhadap kegiatan TA 2024.
 9. Bahwa **Pemohon terindikasi melakukan permohonan dokumen informasi dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.** Hal ini berkesesuaian dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik pada diktum KEDUA huruf b.
 10. Bahwa dari seluruh permintaan informasi yang Pemohon mintakan, Termohon memiliki indikasi kuat bahwa Pemohon juga tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi. Hal ini berkesesuaian dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik sebagaimana diktum KETIGA angka 2 huruf c.
 11. Bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad

baik, yang dalam praktik dikenal sebagai '*vexatious request*', dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b serta ayat 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik sebagaimana diktum KETUJUH Majelis Komisioner berwenang untuk mempertimbangkan penghentian pemeriksaan lebih lanjut terhadap permohonan tersebut dan menyatakan PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA, PEMOHON DIKUALIFIKASI SEBAGAI PEMOHON YANG TIDAK MELAKUKAN PERMOHONAN DENGAN SINGGUH-SINGGUH DAN ITIKAD BAIK, DAN MEMERINTAHKAN PANITERA UNTUK MENCATAT NAMA PEMOHON KE DALAM DAFTAR HITAM.

Demikian Tanggapan Tertulis ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Termohon dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik secara proporsional dan berdasarkan hukum. Untuk itu kami memohon agar permohonan Pemohon dinyatakan sebagai permohonan tidak wajar (*vexatious request*) dan agar Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa sengketa *a quo* berkenan memutus seadil-adilnya:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau menjatuhkan putusan sela berupa penolakan terhadap permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon melakukan permohonan informasi publik tanpa itikad baik.
3. Memasukan nama Pemohon dalam daftar hitam sesuai Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur Kewenangan Absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013** yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah **Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Jakarta Utara** karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013** disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi

Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon adalah perorangan dalam sengketa *a quo*, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon telah menyertakan Identitas Berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon sebagai *bukti P-1*;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] Majelis berpendapat Pemohon adalah Badan Hukum yang mengajukan permohonan sengketa *a quo* dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum adalah **Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Jakarta Utara**

sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “**Kewenangan Relatif**” paragraf [4.12] sampai dengan [4.14] Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pendapat Majelis

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Permohonan informasi Publik Salinan Dokumen Informasi Pengadaan barang/jas Tahun Anggaran 2024 pada Pada pekerjaan dibawah ini meliputi:

Nama Paket	Pagu (Rp)	Kode RUP
Penigkatan Gapura di kelurahan Pademangan Timur	152.109.788	47302569
Peningkata Saluran Lingkungan di Kelurahan Koja	10.570.500.974	47375861
Peningkatan Sluran Lingkungan di Kelurahan Pegangsaan Dua	6.470.184.452	47378966
Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Kalibaru	5.318.549.344	47380519
Peningkatan Saluran Lingkungan di kelurahan penjaringan	5.625.150.664	47387745
Peningkatan Saluran Lingkungan di kecamatan Penjaringan	3.279.382.982	47393199

Dalam rangka melakukan tugas dan fungsi eran serta masyarakat sebagai control sosial pada penyelenggaraan negara pemohon meminta Salinan Dokumen Informasi Pengadaan bara/jasa pekerjaan di atas, meliputi:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS
3. Spesifikasi Teknis
4. Rancangan Kontrak
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
7. Daftar Quantitas dan Harga
8. Jadwal Pelaksanaan dan data Lokasi Pekerjaan
9. Gambar Rancangan Pekerjaan

10. Dokumen Penawaran Administratif
11. Surat Penawaran Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ)

[4.25] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat Permohonan Informasi Publik Pemohon, Surat Keberatan Pemohon, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon, Tanggapan Lisan, Tanggapan Tertulis serta Bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon, Keterangan lisan dan tertulis Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Kewajiban Badan Publik Membalas Permohonan Informasi Dan Keberatan

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan Publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti surat dan fakta persidangan tanggal 06 Mei 2026, 20 Mei 2026 dan 03 Juni 2026 yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban permohonan informasi publik kepada Pemohon dan tidak memberikan tanggapan/jawaban atas surat keberatan permohonan informasi publik kepada Pemohon;

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.26] sampai dengan paragraf [4.29] Majelis berpendapat bahwa Termohon seharusnya menjalankan kewajibannya sebagai Badan Publik untuk memberikan layanan informasi publik dan menjawab permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon melalui surat jawaban yang resmi.

Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, disebutkan :

- (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. **melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.**
 - b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
 - c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

[4.32] Menimbang bahwa **Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh – Sungguh dan Itikad**, menyatakan : Kedua : Permohonan yang tidak dilakukan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu:

- a. **melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang, namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.**
- b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa

Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan diluar prosedur penyelesaian sengketa;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan **Diktum Ketiga** Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh – Sungguh dan Itikad yang menyatakan bahwa :

1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, Yaitu :
 - a. **Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik; atau**
 - b. Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.
2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu :
 - a. **Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;**
 - b. **Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta dan/atau;**
 - c. **Permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi.**
3. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, Yaitu :
 - a. Pemohon tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
 - b. **Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam jumlah besar sehingga mengganggu penyelesaian sengketa informasi publik yang lainnya; dan/atau**

- c. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Termohon yang sedang disengketakan dan tidak ada perubahan substansi, alasan dan/atau tujuan permohonan informasi publik;
 - d. Informasi yang diperoleh tidak dipergunakan sebagaimana tujuan permohonan informasi publik dan/atau ketentuan peraturan perundangan.
4. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c, Yaitu dilakukan secara :
- a. Verbal; dan/atau;
 - b. Non Verbal.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh – Sungguh dan Itikad yang menyatakan bahwa untuk menentukan Permohonan dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan melalui prosedur :

- a. Pemeriksaan Khusus; dan/atau
- b. Pemeriksaan pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi.**

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.31] sampai dengan [4.34], Majelis telah melakukan pemeriksaan perkara *a quo* melalui sidang Ajudikasi Nonlitigasi dan Majelis perlu menilai apakah Pemohon memenuhi kualifikasi telah melakukan permohonan informasi publik dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik yang akan dijabarkan pada paragraf selanjutnya.

Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik Yang Tidak Jelas

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi publik dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi, maksud dan tujuan Pemohon melakukan permohonan informasi publik adalah sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal tanggal 06 Mei 2026, 20 Mei 2026 dan 03 Juni 2026 Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik sejalan paragraph [2.6] bahwa Pemohon memohon informasi bertujuan untuk mendapatkan dokumen sebagai informasi awal untuk pengawasan publik;

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan berkas sengketa yang teregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Pemohon hanya menyebutkan alasan dan tujuan yang sama kepada setiap badan publik terlihat di dalam seluruh berkas penyelesaian sengketa informasi yang teregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

[4.40] Menimbang bahwa fakta persidangan tanggal tanggal tanggal 06 Mei 2026, 20 Mei 2026 dan 03 Juni 2026 Pemohon tetap tidak dapat menjelaskan dan membuktikan metode, cara spesifik dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk dapat merealisasikan tujuan dari permohonan informasi publik Pemohon dari banyaknya informasi publik yang dimohonkan Pemohon ke banyak badan publik sebagaimana terinci dalam paragraf [2.1] ;

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.36] sampai dengan paragraph [4.40] Majelis berpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas dan tidak bisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut dengan demikian Majelis menolak dalil Pemohon terkait dengan alasan dan tujuan permohonan;

Ketidakjelasan Pemohon dan Tindaklanjut Permohonan yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai Alasan dan Tujuan;

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 06 Mei 2026 Pemohon menyatakan pernah mengajukan permohonan informasi melalui LSM TOPAN RI namun sekarang memohon atas nama pribadi, namun dengan tujuan yang sama yaitu pengawasan publik;

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 06 Mei 2026 Termohon menyatakan kebingungan dengan Pemohon karena mengajukan Permohonan informasi dengan berbagai legal standing yaitu sebagai LSM TOPAN RI, sebagai perorangan dan juga pernah mengetahui latar belakang Pemohon memohon informasi sebagai pemilik sebuah perusahaan;

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 06 Mei 2026 dan 30 Mei 2026 Majelis telah berulang kali memerintahkan Pemohon untuk membuktikan pengawasan publik sebagai tujuan permohonan informasinya, atas putusan adjudikasi terdahulu telah diputuskan oleh Komisi Informasi DKI Jakarta, namun Pemohon hingga persidangan tanggal 03 Juni 2026 tidak dapat membawa dan menunjukkan hasil kontrol sosialnya;

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 06 Mei 2026 dan 30 Mei 2026 Majelis telah berulang kali menanyakan metode dari pengawasan publik yang dialukan oleh Pemohon namun Pemohon tidak dapat menjawab secara rinci dan hanya berulang kali mengatakan bahwa pengawasan publik adalah hak setiap masyarakat;

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 03 Juni 2026 justru ingin mengetahui daftar hadir dan kontak dari masing-masing Termohon yang hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas;

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4. 42] sampai dengan paragraf [4.46] tidak ditemukan metode atau cara yang spesifik, jelas dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk mencapai tujuan tersebut;

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.42] sampai dengan paragraf [4.46] Majelis berpendapat bahwa tujuan yang Ingin dicapai oleh Pemohon tidak dapat dijelaskan dengan jelas metode maupun hasilnya dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon selama ini telah dijalankan, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Pemohon tidak dapat mempertanggungjawaban permohonan informasinya;

Permohonan Informasi Publik Yang Dilakukan dalam jumlah banyak dan Secara Berulang-ulang

[4.49] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa :

- (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;**
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;**
 - b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
 - c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk sebagai lampiran Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke Badan Publik yang sama

dalam jumlah yang besar sekaligus yaitu ke Unit Pengelola, Pusat Pelatihan, Kelurahan, Suku Dinas dan Dinas yang mana dibawah Provinsi DKI Jakarta serta Badan Publik lainnya dibawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diuraikan pada paragraf [2.1] bagian Pendahuluan dalam waktu yang relative berdekatan;

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.49] sampai dengan paragraf [4.50] Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi terhadap badan publik yang sama dan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang ulang sehingga memenuhi unsur permohonan dengan tidak beritikad baik dan bersungguh-sungguh;

Uji kepentingan pemohon dalam permohonan informasi publik dan Kerugian

[4.52] Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI merumuskan bahwa dalam perkara sengketa informasi publik, unsur adanya kepentingan yang berimplikasi pada legal standing penggugat. hal ini sejalan dengan asas *no interest no action* dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dianut dalam pasal 53 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.53] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon menyampaikan kerugian yang diderita jika tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon maka tidak bisa melaksanakan maksud dan tujuan permohonan pemohon, namun tidak bisa menjelaskan dan membuktikan kerugian langsung dan kongkret yang akan diderita pemohon ;

[4.54] Menimbang berdasarkan fakta persidangan tanggal 20 Mei 2026 dan 03 Juni 2026 terhadap obyek perkara yang diperoleh Pemohon belum dapat menunjukan tindak lanjut, metode maupun hasil dari kontrol sosial yang selama ini disebutkan sebagai alasannya memohon informasi;

[4.55] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap informasi yang dimohonkan, namun akan menggunakan informasi tersebut untuk pengawsan publik tanpa metode yang jelas;

[4.56] Menimbang bahwa Bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait informasi yang dimohonkan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon serta tidak memberikan kerugian secara langsung, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon masuk kategori permohonan yang tidak beritikad baik dan sungguh-sungguh sebagai dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Pasal 4 Nomor 1 tahun 2013 tentang tentang PPSIP.

[4.57] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraph [4.26] sampai dengan paragraph [4.56], Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan akhir dengan Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang melakukan permohonan dengan tidaksungguh-sungguh dan itikad baik;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[6.2] Menyatakan permohonan Pemohon dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Agus Wijayanto Nugroho** selaku Ketua merangkap Anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diumumkan secara elektronik pada hari Rabu 24 Juni 2026 pada website Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Majelis

(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis

(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis

(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti

(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 24 Juni 2026

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA